



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 67 TAHUN 2020
TENTANG

TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA RANGGA KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan transparansi guna menjamin keberlangsungan pelayanan air minum untuk pemerataan air minum perpipaan kepada masyarakat serta mendukung terhadap program Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu adanya penyesuaian Tarif Air Minum;
- b. bahwa perhitungan dan penetapan tarif air minum berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Rangga Kabupaten Subang dan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan melalui tarif diferensiasi dan sistem subsidi silang diantara kelompok pelanggan dan penerapan tarif progresif dalam rangka mengupayakan penghematan penggunaan air minum, perlu dilakukan penyesuaian tarif dan reklasifikasi pelanggan di Kabupaten Subang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Tarif Air Minum Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Rangga Kabupaten Subang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

ky

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5802);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ranga Kabupaten Subang;
20. Peraturan Bupati Subang Nomor 49 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Subang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RANGGA KABUPATEN SUBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Subang.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ranga Kabupaten Subang yang selanjutnya disingkat Perumda TRS adalah Perusahaan Umum Daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
6. Penugasan adalah dari Pemerintah Daerah kepada Perumda TRS untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang penyediaan air minum yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kabupaten Subang.
8. Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
9. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah.
10. Direksi adalah organ Perumda TRS yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda TRS untuk kepentingan dan tujuan Perumda TRS serta mewakili Perumda TRS baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.



11. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP merupakan pedoman dan alat kendali manajemen dalam mengelola organisasi dan kegiatan usaha tahunan Perumda TRS.
12. Air Minum adalah air minum yang diproduksi Perumda TRS.
13. Meter Air adalah alat yang digunakan untuk mengukur volume pemakaian air.
14. Pelanggan adalah orang atau badan hukum yang menggunakan jasa-jasa pelayanan air dari Perumda TRS dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Perumda TRS untuk menggunakan jasa-jasa pelayanan air tersebut.
15. Pelanggan Khusus adalah Institusi atau badan yang memanfaatkan air minum untuk memenuhi kebutuhan yang diatur dalam perjanjian.
16. Jenis Pelanggan adalah himpunan pelanggan yang memiliki kesamaan kriteria dalam masing-masing kelompok pelanggan.
17. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebanyak 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya.
18. Tarif Air Minum selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan Kepala Daerah untuk pemakaian setiap meter kubik (m^3) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perumda TRS yang wajib dibayar oleh pelanggan.
19. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.
20. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
21. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar.
22. Tarif Kesepakatan adalah tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara Perumda TRS dan Pelanggan.
23. Tarif Rata-rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual.
24. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Perumda TRS penyelenggara SPAM yang bertujuan untuk membantu biaya produksi air minum agar harga jual produksi yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyesuaian tarif air minum adalah agar pendapatan penjualan air dapat menutup biaya operasional dan pemeliharaan (*cost recovery*) sehingga Perumda Air Minum dapat melaksanakan pelayanan secara berkesinambungan kepada masyarakat pelanggan Kabupaten Subang.
- (2) Tujuan penyesuaian tarif air minum adalah untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, sebagaimana telah diubah

by

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum.

BAB III
RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Dasar Kebijakan Penetapan Tarif;
- b. Blok Konsumsi dan Blok Pelanggan;
- c. Biaya Dasar;
- d. Perhitungan Tarif; dan
- e. Besaran Tarif.

Bagian Kedua
Dasar Kebijakan Penetapan Tarif
Pasal 4

Dasar Kebijakan Penetapan Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, adalah :

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya;
- d. efisiensi pemakaian air;
- e. perlindungan air baku; dan
- f. transparansi dan akuntabilitas.

Bagian Ketiga
Blok Konsumsi dan Blok Pelanggan
Pasal 5

- (1) Blok Konsumsi dan Blok Pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi :
 - a. Konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok; dan
 - b. Konsumsi air minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok.
- (2) Konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikelompokkan dalam satu blok.

- (3) Konsumsi air minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dibagi dalam beberapa kelompok.
- (4) Pengelompokan konsumsi air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 8.

Bagian Keempat

Biaya Dasar

Pasal 6

Biaya Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, yang diperlukan untuk memproduksi setiap meter kubik air minum dihitung atas dasar biaya usaha dibagi dengan volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar dalam periode satu tahun.

Bagian Kelima

Perhitungan Tarif

Pasal 7

- (1) Perhitungan Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dilakukan sebagai berikut :
 - a. menghitung biaya dasar untuk menentukan tarif dasar;
 - b. menghitung subsidi untuk menentukan tarif rendah;
 - c. menghitung tarif penuh; dan
 - d. menetapkan tarif kesepakatan.
- (2) Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada formula perhitungan tarif air minum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum.
- (3) Besarnya subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat bervariasi antar kelompok pelanggan.

Bagian Keenam

Besaran Tarif

Pasal 8

Besaran Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, perkelompok pelanggan diatur sesuai tabel berikut :

ky

Golongan Pelanggan	Perhitungan Tarif Progresif Berdasarkan Klasifikasi Konsumsi Air			
	0 – 10 m ³	11 – 20 m ³	21 – 30 m ³	> 30 m ³
1. KELOMPOK I				
Sosial Umum	3.200	3.200	3.200	3.200
Sosial Khusus	3.400	4.000	6.100	8.000
2. KELOMPOK II				
Rumah Tangga I	4.000	6.100	8.000	10.900
Rumah Tangga II	4.500	6.400	8.500	11.200
Rumah Tangga III	5.000	6.900	8.800	11.700
Rumah Tangga IV	5.500	7.200	9.300	12.000
Pemerintah	4.000	8.000	12.000	14.100
3. KELOMPOK III				
Niaga Kecil	10.900	10.900	13.000	16.000
Niaga Besar	10.900	10.900	14.100	18.100
Industri Kecil	10.900	10.900	14.400	18.900
Industri Besar	14.100	14.100	19.100	21.000
Pelabuhan	20.000	20.000	20.000	20.000
Airport	20.000	20.000	20.000	20.000
4. KELOMPOK KHUSUS	BERDASARKAN KESEPAKATAN			

Pasal 9

- (1) Besarnya biaya pemakaian air minum yang menjadi beban tetap untuk pelanggan kelompok I dan kelompok II adalah pemakaian air minum sampai dengan 10 M³, untuk pelanggan kelompok III adalah pemakaian air minum sampai dengan 20 M³, sedangkan untuk kelompok khusus sesuai kesepakatan, dikalikan tarif.
- (2) Besarnya biaya atas pemakaian air minum melebihi dari beban tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sesuai banyaknya pemakaian air dikalikan tarif secara progresif.
- (3) Biaya pemakaian air minum yang harus dibayar pelanggan setiap bulannya adalah pemakaian air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditambah biaya administrasi sebagaimana diatur dalam peraturan direksi.

Pasal 10

- (1) Besarnya Tarif Kelompok Khusus penetapannya berdasarkan Kesepakatan dan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Direksi setelah mendapat Persetujuan Dewan Pengawas.

dy

- (2) Tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya sama dengan tarif dasar untuk kelompok non-komersil dan sekurang-kurangnya sama dengan tarif penuh untuk kelompok khusus komersial.

Pasal 11

Untuk efektifitas dan Efisiensi pemakaian air serta keadilan akses air bersih bagi setiap lapisan masyarakat, perusahaan agar melakukan reklasifikasi pelanggan dan/atau melakukan pemasangan (baru) sambungan langganan sesuai peruntukkannya berdasarkan Peraturan Bupati ini yang secara teknis lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Subang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Tarif Air Minum Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ranga Kabupaten Subang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 25-9-2020
BUPATI SUBANG,

t t

RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal 25-9-2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

t t

AMINUDIN